



LAPORAN AKTUALISASI

**PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DALAM OPTIMALISASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI**

DISUSUN OLEH :

**NAMA : AWAN DARMAWAN, S.IP
KELAS : A1
NO. ABSEN : 07**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL. III
BAGI PURNA PRAJA IPDN ANGKATAN XXIV
GELOMBANG I**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2018**

DESKRIPSI SINGKAT

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 memuat keterkaitan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dalam mensukseskan pencegahan penyelewengan kekuasaan serta meminimalisir tindak pidana korupsi melalui transaksi non tunai di berbagai instansi pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan regulasi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai kepada Instansi Pemerintah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten sehingga penerapan transaksi non tunai berlaku 1 Januari 2018 yang harus sudah terealisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan instansi daerah lingkup pemprov Sulawesi Barat yang menangani tentang pengelolaan keuangan serta mengkoordinir setiap bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penerapan transaksi non tunai. Transaksi non tunai merupakan regulasi baru tahun 2018 yang harus segera diterapkan. Kesiapan setiap bendahara OPD sangat minim dalam perubahan sistem pembayaran maupun penerimaan disebabkan kurangnya pemahaman penerapan transaksi non tunai serta minimnya sumber daya aparatur yang profesional.